

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu bagian penting di Indonesia dan berbagai negara lalu berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi. Hak Cipta Adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang – perundangan.⁸

Secara normatif, Pengertian hak cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan Hak Cipta Adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

⁸ Muhammad Usman dan M. Azhari, “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Program Komputer di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2 (2018), hlm. 115–116.

bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku. Hak Cipta tidak perlu memerlukan pendaftaran sebagai syarat lahirnya hak tersebut, tetapi dengan dibuatnya karya secara nyata. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum itu dapat memberi perlindungan kepada pencipta saat karya tersebut diciptakan.

Hak Cipta itu bersifat eksklusif yang berarti hanya pencipta yang mendapatkan izin yang mendapatkan hak memanfaatkan ciptaan tersebut.⁹ Hak Eksklusif tersebut mencakup yaitu mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan mengadaptasi ciptaan.¹⁰ Setiap penggunaan ciptaan oleh pihak lain tanpa izin pencipta maka prinsipnya merupakan pelanggaran hukum. Sifat tersebut bertujuan untuk mencegah eksploitasi karya yang secara tidak sah dan memberikan control penuh kepada pencipta atas penggunaan karyanya.¹¹

Objek perlindungan hak cipta itu meliputi berbagai jenis ciptaan yaitu antara lain karya tulis, ceramah, musik, lagu, drama, tari, seni rupa, fotografi, sinematografi, program

⁹ Ahmad Nazhali, “Hak Eksklusif Pencipta dalam Rezim Hak Cipta di Indonesia,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 87–88.

¹⁰ Rina Setianingrum, “Makna Hak Eksklusif dalam Perlindungan Hak Cipta,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 3 (2020), hlm. 421–422.

¹¹ Aulia Zahra dan Bima Wijaya, “Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Digital,” *Simpul Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 30–31.

computer, hingga karya arsitektur. Cakupan yang sangat luas objek hak cipta ini menunjukkan bahwa hukum itu berusaha untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan teknologi terutama di era digital ini yang sangat mungkin reproduksi dan distribusi karya secara cepat dan massif. Oleh karena itu hak cipta menjadi instrument hukum yang sangat baik dalam menangani tantangan pelanggaran karya intelektual di era modern.¹²

Hak cipta itu memiliki dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral Adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral itu mencakup hak untuk dicantumkan Namanya dalam ciptaan dan hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan dari distorsi atau perubahan yang merugikan kehormatan pencipta. Hak moral itu tidak dapat dialihkan dan akan tetap melekat pada pencipta meskipun hak ekonomi atas ciptaan telah dialihkan kepada pihak yang lain. Hal tersebut juga menunjukan bahwa hukum tidak hanya melindungi dari aspek ekonomi saja tetapi juga aspek kepribadian pencipta.

Hak ekonomi ini berkaitan dengan hak pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya. Hak ekonomi dapat dialihkan dengan melalui perjanjian lisensi,

¹² Muhammad Usman dan M. Azhari, "Objek Perlindungan Hak Cipta dalam Perkembangan Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1 (2018), hlm. 72–74.

pewarisan, hibah, atau sebab hukum lainnya. Bentuk pemanfaatan ekonomi tersebut meliputi penerbitan, pengadaan, pertunjukan, penyiaran, serta distribusi ciptaan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan rezim hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat social. HKI mencakup berbagai bidang, seperti hak cipta, paten, merk, desain industry, rahasia dagang, indikasi geografis. Konsep dasar perlindungan HKI dimulai dari pengakuan bahwa karya intelektual itu merupakan hasil dari proses kreatif yang memerlukan tenaga, waktu, pikiran, serta biaya sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan HKI ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pencipta atas karya yang dihasilkan. Kepastian hukum ini penting agar pemilik karya ciptaan ini memiliki hak eksklusif untuk menguasai, menggunakan, dan mengeksploitasi karya intelektualnya tanpa gangguan dari pihak lain yang tidak berhak. Jika tidak ada perlindungan hukumnya karya ciptaan dapat rentan untuk disalin, dibajak, dimanfaatkan secara tidak sah, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak pencipta dalam pengembangan inovasi.

Perlindungan hak cipta juga merupakan wujud penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak atas kepemilikan dan hak untuk memperoleh manfaat dari hasil ciptaannya. Perlindungan Karya Ciptaan itu juga berfungsi sebagai instrument Pembangunan nasional. Dengan adanya system HKI yang kuat, iklim investasi dan inovasi akan meningkat karena pelaku usaha dan inventor merasa aman dalam mengembangkan dan mengomersialkan produknya.

Menurut Pasal 1 UU Hak Cipta, hak cipta dikatakan sebagai hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Perlindungan berdasarkan prinsip deklaratif berarti perlindungan yang diberikan setelah ada pernyataan yang dikeluarkan oleh pencipta bahwa ciptaan tersebut telah dibuat atau diciptakan tanpa harus melalui pendaftaran.¹³ Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap mengadakan pencatatan ciptaan. Pencatatan yang dilakukan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini berbeda dengan pencatatan hak atas kekayaan intelektual lain seperti merek dan paten yang bertujuan untuk melahirkan hak.

¹³ Inda Nurdahniar, 2016, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN LANGSUNG DALAM PENYELEGGARAAN PENCATATAN HAK CIPTA, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hal 234.

Pencatatan atau pendaftaran hak cipta dalam bidang hak cipta ini bertujuan untuk memudahkan pembuktian terhadap suatu hak cipta apabila terjadi sengketa di kemudian hari.¹⁴ Oleh sebab itu, meskipun pendaftaran tersebut tidak bersifat wajib dan tidak menjadi syarat perlindungan hak cipta, pendaftaran hak cipta dapat sangat memudahkan pencipta untuk membuktikan hak cipta terhadap ciptaannya.

Perolehan hak cipta sebagaimana dijelaskan di atas diperuntukkan bagi karya-karya yang memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Syarat tersebut tidak secara langsung disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi berdasarkan kompilasi berbagai peraturan yang ada, terdapat 3 hal utama yang secara tersirat terkandung dalam undang-undang sebagai syarat perlindungan hak cipta yang melekat pada suatu karya tersebut.

Syarat pertama, yaitu adanya orisinalitas. Meskipun orisinalitas tidak secara langsung disebutkan dalam UU Hak Cipta, tetapi menjadi salah satu hal yang dimuat dalam TRIPs dan Berne Convention yang menggunakan sebutan “*original works*” untuk menyebutkan karya yang dilindungi hak cipta. Syarat kedua, yaitu adanya kreativitas, keterampilan, ataupun

¹⁴ Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 90

pemikiran dalam proses penciptaan sebuah karya. Hal ini terlihat pada ketentuan baik dalam Berne Convention maupun TRIPs. Syarat ketiga, yaitu adanya bentuk konkret atau ekspresi dari suatu ide dibalik karya tersebut, atau yang disebut juga dengan “fiksasi.” Syarat fiksasi ini dimuat dalam UU Hak Cipta yang menegaskan bahwa hasil karya harus “berbentuk nyata.”

Teori Reward ini berasumsi bahwa karya intelektual tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses Panjang yang membutuhkan pengorbanan intelektual, waktu, dan biaya. Pencipta layak mendapatkan imbalan yang setimpal atas kontribusinya. Imbalan tersebut dapat diwujudkan dengan bentuk hak eksklusif yang memungkinkan pencipta mengontrol penggunaan karyanya dan memperoleh manfaat ekonomi darinya.

Teori Reward juga menekankan pentingnya aspek keadilan. Pencipta yang telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dianggap pantas memperoleh perlindungan dan penghargaan yang lebih dibandingkan pihak yang tidak memberikan kontribusi serupa. Perlindungan HKI berdasarkan teori reward mencerminkan prinsip keadilan distributive.

Tujuan utama pemberian perlindungan HKI Adalah memberikan kepastian hukum bagi pencipta, investor, dan pemegang hak atas karya intelektualnya. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui system HKI, negara memberikan pengakuan hukum terhadap kepemilikan atas karya intelektual yang sebelumnya bersifat abstrak dan tidak berwujud.

Dalam konteks hukum, HKI diatur baik dalam system hukum nasional masing masing negara maupun dalam berbagai instrument hukum internasional. Harmonisasi pengaturan HKI di Tingkat internasional menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum lintas negara, mengingat karya intelektual dapat dengan mudah diproduksi, disebarluaskan dan dimanfaatkan secara global.

Secara konseptual HKI Adalah hak yang timbul dari hasil kreativitas intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan. HKI bersifat tidak berwujud, namun memiliki nilai ekonomi yang nyata. Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik hki sebagai bentuk penghargaan (reward) atas jerih payah intelektual yang telah dilakukan. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, HKI diatur dalam melalui berbagai

undang – undang sectoral, seperti undang – undang Hak Cipta, Undang Undang Paten dan Undang Undang Merk dan indikasi geografis. Dalam sistem hukum internasional, HKI diatur dalam konvensi dan perjanjian internasional yang dikoordinasikan oleh organisasi seperti WIPO dan WTO.

b. Tinjauan Umum Tentang Isi Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta lahir sebagai pengakuan negara atas hasil kreativitas manusia dalam memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai moral. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk mencegah penggunaan karya tanpa izin serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta.

Secara yuridis Hak Cipta diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setaelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Definisi ini menegaskan bahwa hak cipta tidak

bergantung pada pendaftaran, melainkan pada perwujudan karya secara nyata.

Hak Cipta itu bersifat eksklusif yang artinya hanya pencipta atau pihak yang memperoleh izin darinya yang berhak menggunakan ciptaan tersebut. Hak ini mencakup kewenangan untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, serta memberikan izin kepada pihak lain. Sifat eksklusif ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pencipta dari tindakan pembajakan dan pelanggaran hak.

Pengaturan hak cipta di Indonesia ini berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai subjek hak cipta, objek ciptaan, hak dan kewajiban pencipta, serta mekanisme perlindungan dan penegakan hukum.

Undang Undang hak cipta itu mengatur berbagai jenis ciptaan yang dilindungi, seperti karya tulis, buku, musik, lagu, film, program komputer, karya seni rupa, fotografi, dan karya sinematografi. Selain itu Undang Undang ini juga mengatur mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang umumnya itu berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Dalam aspek penegakan hukum, pengaturan hak cipta mencakup sanksi perdata, pidana, dan administratif bagi pihak

yang melanggar. Sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera serta menjamin perlindungan yang efektif bagi pencipta. Undang Undang ini juga mengatur peran negara dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap hak cipta.

Selain diatur dalam hukum nasional, hak cipta juga memperoleh perlindungan dalam sistem hukum internasional. Instrumen internasional utama yang mengatur hak cipta adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Konvensi tersebut itu menetapkan prinsip perlindungan otomatis dan asas perlakuan nasional, yang mewajibkan negara anggota memberikan perlindungan yang sama kepada pencipta asing sebagaimana kepada pencipta nasional.

Selain konvensi bern, pengaturan hak cipta juga terdapat dalam *TRIPs Agreement* yang berada dalam kerangka *WTO*. *TRIPs* menetapkan standar minimum perlindungan hak cipta yang wajib diterapkan oleh negara anggota, termasuk Indonesia.

Tonggak penting dalam perkembangan pengaturan hak cipta internasional adalah lahirnya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1886. Konvensi tersebut menetapkan prinsip prinsip fundamental hak cipta, seperti prinsip perlindungan otomatis dan asas perlakuan nasional. Prinsip tersebut memastikan bahwa karya pencipta dari

suatu negara anggota memperoleh perlindungan yang sama di negara anggota tanpa memerlukan formalitas.

Konvensi Bern juga menetapkan standar minimum perlindungan hak cipta termasuk jangka waktu perlindungan dan jenis karya yang dilindungi. Keberadaan Konvensi Bern menjadi dasar harmonisasi hukum hak cipta di berbagai negara dan hingga kini tetap menjadi instrumen utama dalam sistem hak cipta internasional.

Perkembangan paling mutakhir dalam pengaturan hak cipta di Indonesia adalah disahkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang – Undang ini menggantikan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dirancang untuk menjawab tantangan era digital dan ekonomi kreatif.

Undang Undang ini menegaskan prinsip perlindungan otomatis, memperkuat hak moral dan hak ekonomi pencipta serta memperjelas mekanisme lisensi dan pengelolaan royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

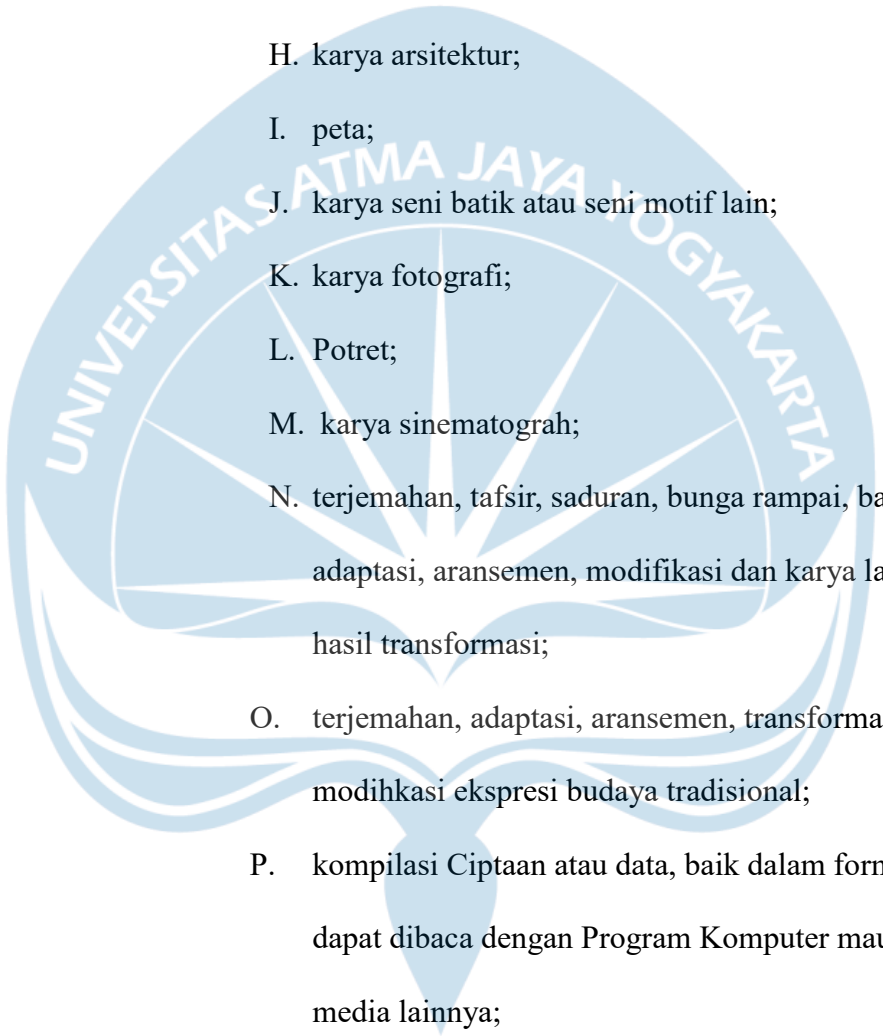
Hak cipta merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, penghargaan, dan manfaat ekonomi bagi penciptanya atas hasil

karya yang dihasilkan. Dalam sistem hukum Indonesia, ruang lingkup karya yang dilindungi hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya dalam pasal 40.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan ketentuan normatif yang mengatur objek hak cipta. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak cipta melindungi ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini sejalan dengan prinsip umum hak cipta yang tidak melindungi ide, melainkan ekspresi dari ide tersebut. Pasal 40 menjadi dasar hukum utama dalam menentukan apakah suatu karya itu dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara rinci menyebutkan jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta, antara lain :

- A. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- B. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- C. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- D. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- E. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- 
- F. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- G. karya seni terapan;
- H. karya arsitektur;
- I. peta;
- J. karya seni batik atau seni motif lain;
- K. karya fotografi;
- L. Potret;
- M. karya sinematograph;
- N. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- O. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- P. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- Q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- R. permainan video; dan
- S. Program Komputer.

Subjek dalam hak cipta itu Adalah pihak yang oleh hukum diakui sebagai pemilik atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Subjek ini dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau pihak lain yang secara sah memperoleh hak cipta berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengaturan mengenai subjek hak cipta di Indonesia terdapat dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Dalam doktrin hukum, subjek hak cipta dibedakan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta Adalah pihak yang menghasilkan ciptaan melalui kemampuan intelektualnya sedangkan pemegang hak cipta Adalah pihak yang memegang hak ekonomi atas ciptaan tersebut, baik sebagai pencipta sendiri maupun sebagai pihak yang meperoleh hak dari pencipta.

A. Landasan Teori

1. Teori kepastian hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum pada hakekatanya memiliki tiga tujuan utama yaitu keadilan (*gerechtgheid*), kemanfaatan (*zwechmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).¹⁵ Pemikiran mengenai ketiga tujuan hukum tersebut

¹⁵ Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso, 2024, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, VolVI/No.-01/Juni 2024, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm. 29.

terus berkembang seiring berjalannya perkembangan hukum itu sendiri. Penelitian ini akan berfokus pada pemikiran mengenai kepastian hukum yang akan digunakan dalam menganalisis dan menjawab permasalahan yang diajukan.

Pengertian kepastian hukum telah dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Hans Kelsen, John Austin, Gustav Radbruch, dan Humberto Avila. Humberto Avila menjadi nama yang kurang terkenal dalam konteks kepastian hukum di Indonesia, namun dalam penelitian ini pendapat Humberto Avila mengenai kepastian hukum akan digunakan dalam menganalisis persoalan norma yang terjadi. Avila sebagaimana yang dikutip oleh Hyronimus Rhiti, mengemukakan bahwa kepastian hukum sebagai sebuah prinsip normatif atau yang dikenal sebagai *certainty as a normative principle*. Bagi Avila, hukum harus stabil artinya tidak boleh berubah-ubah dan harus memiliki daya prediktabilitas yang baik, sehingga hukum mampu mengakomodasi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat pada masa yang akan datang.¹⁶ Pendapat Avila tersebut pada intinya menyatakan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan kepastian aturan hukum, dalam konteks penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan hak cipta.

¹⁶Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum Pengantar Teoritis dan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 136.

Pendapat selanjutnya dari Avila bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum positif. Dalam konteks ini, kepastian hukum sebagai suatu norma yang bersifat ideal dan praeskrif. Sehingga, kepastian hukum mengandung tujuan hukum (*reschtsidee*) serta cara mencapai tujuan tersebut.¹⁷ Kepastian hukum di sisi lain juga merupakan nilai, hal ini sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Humberto Avila tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini, dalam hal ini menganalisis mengenai permasalahan pemaknaan penggunaan secara komersial ciptaan dalam konteks hak cipta. Norma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tidak pernah secara tegas memberikan batasan mengenai perbuatan komersial pada akhirnya menimbulkan persoalan terkait pemaknaannya. Oleh sebab itu, maka teori kepastian hukum yang diajukan oleh Humberto Avila diharapkan dapat menjadi pisau analisis untuk menjawab permasalahan tersebut.

2. Teori utilitarianisme

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori utilitarianisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham,

¹⁷Muh. Afif Mahfud, 2024, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Yoga Pratama, Semarang, hlm, 46

¹⁸*Ibid.*

sebagai salah satu dari tiga cita utama hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum pada hakekatnya memiliki tiga tujuan utama yaitu keadilan (*gerechtgheid*), kemanfaatan (*zwechmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).¹⁹ Kemanfaatan merupakan salah satu cita hukum dalam gagasan kaum utilitarianisme, bahwa hukum diharapkan memberikan manfaat bagi semua orang.²⁰ Konsep kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham lebih bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Ukuran kemanfaatan diukur bukan dari kualitas manfaat yang diterima oleh perorangan, tetapi manfaat yang diberikan kepada masyarakat secara umum.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum yang dianggap ideal adalah hukum yang memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Ukuran kebahagiaan atau kemanfaatan dalam perspektif Jeremy Bentham tidak lain adalah bermanfaat bagi sebagian besar orang.²¹ Jeremy Bentham mengemukakan empat tujuan yang harus dicapai oleh suatu regulasi dalam rangka memberikan kemanfaatan yaitu, *to provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup, dalam konteks ini tidak lain adalah hak ekonomi), *to provide abundance* (untuk memberikan kelimpahan manfaat, dalam hal ini bagi pencipta atau subyek kreatif),

¹⁹Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso, *Ibid*.

²⁰Rizky Darmawansyah Sihombing, 2024, Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme, *Grondwet*, VolIII/No.-01/Januari 2024, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hlm. 311.

²¹*Ibid*.

to provide security (untuk memberikan perlindungan kepada pencipta), dan *to attain equity* (untuk menciptakan kesetaraan).²²

Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham akan digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai alasan mengapa pengawasan penggunaan ciptaan secara komersial perlu dilakukan.



²²Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga, dkk., 2025, Penerapan Teori Kemanfaatan Arbitrase Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Justlaw, volII/No.-01/Mei 2025, Universitas Sains Indonesia, Hlm. 83.

3. Teori Hak Milik (Property Right Theory)

Menurut John Locke, Hak Cipta dapat dijelaskan melalui hak milik yang bersumber dari hak kodrati manusia. John Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah atas dirinya sendiri dan atas hasil kerja yg ia lakukan. Ketika seseorang mencurahkan tenaga, pikiran, dan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu karya cipta, maka karya tersebut secara sah menjadi milik pribadi pencipta.²³

Dalam konteks hak cipta, pencipta dianggap telah mencampurkan tenaga dan intelektualnya (*mixing labor*) ke dalam suatu ciptaan, sehingga timbul hak eksklusif atas karya tersebut. Hak moral mencerminkan pengakuan atas hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya yang sejalan dengan pandangan locke tentang penghormatan terhadap individu.

B. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

²³ Krisna Mukti, *et al.*, "Copyright Protection in Philosophical View as A Natural Right," *Rechtenstudent* Vol. 5 No. 1 (2024), DOI:10.35719/rch.v5i1.326 (mengulas konsep hak cipta sebagai hak alamiah yang melekat setelah karya selesai dibuat berdasarkan perspektif hukum alam).

1. Pemaknaan merupakan upaya untuk mencari makna atau definisi dari sesuatu, dalam hal ini merupakan upaya untuk mencari definisi yang presisi dari perbuatan penggunaan ciptaan secara komersial.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Penelitian ini akan secara khusus berfokus pada ciptaan berupa lagu.
3. Pelindungan merupakan upaya untuk melindungi, dalam penelitian ini yang hendak dilindungi adalah hak ekonomi pencipta.
4. Hak Moral Adalah hak yang melekat secara pribadi dan abadi pada diri pencipta atas suatu ciptaan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hubungan personal antara pencipta dan karya ciptaan.
5. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
6. Tung Tung Sahur adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tradisi membangunkan masyarakat agar bersiap makan sahur menjelang waktu subuh pada bulan Ramadan. Tradisi ini umumnya dilakukan dengan cara menabuh kentongan, bedug, atau alat musik sederhana lainnya sambil meneriakkan seruan seperti “Sahur... sahur!” atau “Tung tung sahur!”.